



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 55 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : IDI AMIN THABRANI
PATTIMURA

Alias ONGEN ;

Tempat lahir : Masohi ;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batu Merah, Kecamatan Siri-
mau Ambon ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsudin als Fatur als Andi, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Tomi Srihandono als Tomi, Thaha Assagaf als Tagar, La Udin als Udin, La Ode Rusdi als Iki, Ancu Pary als Ancu (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri), Syarif Tarabubun als Syarif (DPO), dan Mitho (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2005 bertempat di rumah Terdakwa Batumerah Tugu, Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **telah dengan sengaja merencanakan, menyuruh melakukan dan**

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2005 sekitar jam 20.00 Terdakwa datang ke rumah Tomi Srihandono als Tomi di Kapaha setelah diberitahu oleh Samsudin als Fatur als Andi bahwa Tomi Srihandono als Tomi telah menyiapkan dana untuk melakukan penyerangan dan saat itu Tomi melalui istrinya Ny. Puji Rahayu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 13.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN di Batumerah Tugu, bersama Ismail Yamsehu als Is, Samsudin als Fatur als Andi, Mitho (DPO) dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) berkumpul untuk membicarakan rencana penyerangan yang sudah menjadi "TEKAD BERSAMA" ;
- Bahwa saat itu Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) membuat sketsa villa karaoke yang menjadi target penyerangan pada selembar kertas sambil memberikan penjelasan mengenai keadaan di sekitar Villa Karaoke yang disetujui oleh semua yang hadir, saat itu Samsudin als Fatur als Andi mengusulkan untuk meninjau target terlebih dahulu untuk memastikan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas sebelum melakukan penyerangan ;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wit Ismail Yamsehu als Is dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dengan mengendarai motor milik Kuripa Musa als Roy pergi melakukan peninjauan ke Villa Karaoke, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi bersama Mitho (DPO) masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana tersimpan senjata-senjata dan bom rakitan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu Samsudin als Fatur als Andi dan Mitho (DPO) membersihkan 6 (enam) pucuk senjata terdiri dari 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang M-16, 2 (dua) pucuk senjata api jenis SKS dan 1 (satu) pucuk Ruger Mini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisinya dengan amunisi serta menyiapkan bom rakitan yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan ;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Samsul Bahri Sangadji alias Soa, Ridwan Lestalluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, dan menyuruh mereka untuk datang berkumpul di rumah Terdakwa pada malam hari menjelang penyerangan tersebut ;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wit Samsudin als Fatur als Andi menghubungi Rusli Alimudin melalui HP (telepon selular) untuk datang ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta kepada Rusli Alimudin als Rusli membantu menyiapkan speed guna mengangkut teman-teman yang akan melakukan penyerangan ke Villa Karaoke dan oleh Rusli Alimudin als Rusli kemudian meminta La Udin als Udin dan La Ode Rusdi als Iki untuk menjemput dan mengantar ke tempat tujuan ;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 21.30 Wit, Samsudin als Fatur als Andi, Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestalluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) berkumpul kembali di rumah Terdakwa untuk memantapkan rencana penyerangan, lalu Terdakwa menunjuk Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestalluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) untuk melakukan penyerangan ke Villa Karaoke ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) masuk ke dalam kamar untuk mengambil persenjataan yang sudah dipersiapkan dan memasukkannya ke dalam sebuah tas ransel besar, sedangkan Ridwan Lestalluhu als Edo mengambil 6 (enam) buah bom rakitan yang disimpan oleh Terdakwa di dekat dapur dan memasukkannya ke dalam sebuah tas yang diberikan Terdakwa ;
- Bahwa setelah semua perlengkapan persenjataan telah siap dan rencana penyerangan telah dimantapkan, dilakukan do'a bersama yang dipimpin oleh Usman Wakano als Upang untuk keberhasilan penyerangan tersebut dan setelah

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



selesai do'a tepat jam 23.00 Wit Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi mengantar Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO), Smasul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib dan Mitho (DPO) melalui pintu belakang (pintu dapur) menuju pelabuhan speed ruko Batumerah dimana speed boat yang dikemudikan oleh La Udin als Udin dan La Ode Rusdi als Iki sudah menunggu ;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Ismail Yamsehu als Is agar bawa anak-anak baik-baik, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi yang membawa tas ransel warna biru berisi senjata dan amunisi kemudian menyerahkan tas tersebut kepada La Udin untuk dimasukkan ke dalam speed boat dan satu dos dalam kantung plastik berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W dititipkan kepada La Ode Rusdi als Iki untuk diberikan kepada Rusli Alimudin als Rusli, lalu Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi kembali ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekira jam 02.00 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan Samsudin als Fatur als Andi yang memberitahukan bahwa teman-teman telah kembali setelah selesai melakukan penyerangan dan tidak lama kemudian Ismail Fahmi Yamsehu als Is menelpon Terdakwa melalui HP (telepon selular) dan meminta Terdakwa menyiapkan gerobak untuk mengangkut senjata-senjata yang telah digunakan melakukan penyerangan, lalu dengan dibantu oleh Thaha Assagaf als Tagar dan Ridwan Lestaluhu als Edo Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut dan menyimpannya di kantor Koperasi Hatukau tempat Thaha Assagaf als Tagar bekerja, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Ismail Fahmi Yamsehu als Is yang kemudian melaporkan tindakan dan hasil penyerangan yang dilakukan bersama teman-teman lainnya ;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi Thaha Assagaf Als Tagar dan mengambil senjata-senjata yang disimpan di Koperasi Hatukau lalu membawa senjata-senjata tersebut berikut senjata-senjata milik Terdakwa yang disimpan dirumahnya lalu memberikannya kepada Muthalib Patty als Thalib untuk disimpan di Kantor Sekretariat Mastapala (Mahasiswa STAIN Pencinta Alam) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penyerangan dan penembakan yang dilakukan di Karaoke Villa 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Siti Ratnawati als Ratna dan Jondri Puturuha serta korban lainnya mengalami luka-luka yaitu Janes Tanisiwa als Koa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Victorina T. Larwuy Penda I NIP K. 1000624, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap korban :

1 YONDRI PUTURUHA, No. Pol : VER/01/II/2005/RUMKIT tanggal 15 Februari 2005 :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka tembak masuk pada daerah pipi kiri, empat centimeter dari telinga kiri, lima centimeter dari sudut mulut sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter ;

Pemeriksaan dalam :

- Patah tulang rahang mulut bagian bawah sebelah kiri ;
- Pendarahan di bawah kulit kepala sebelah kanan, delapan centimeter dari garis tengah kepala, lima centimeter dari telinga kanan ukuran empat kali tiga centimeter ;
- Retaknya tulang temporal sebelah kanan ukuran tujuh kali tujuh centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Akibat dari rusaknya jaringan otak (susunan syaraf pusat) dan pendarahan dalam otak mengakibatkan korban meninggal dunia ;

1 SITI RATNAWATI, No. Pol : VER/02/II/2005/RUMKIT tanggal 15 Februari 2005 :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka tembak masuk pada daerah pipi kiri, lima centimeter di bawah telinga kiri ukuran satu kali satu centimeter ;
- Memar pada daerah luka tembak masuk ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Terdapat luka tembak keluar pada daerah pipi kiri sampai ke telinga kanan ukuran sepuluh kali sepuluh centimeter ;

Pemeriksaan dalam :

- Patah tulang rahang mulut bagian sebelah kiri bawah ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecah tulang dasar tengkorak ;
- Pecah tulang pipi sebelah kanan ;
- Patah tulang rahang mulut sebelah kanan atas ;

Dengan kesimpulan :

- Kerusakan pada sistem syaraf pusat (Medula Oblongata) dan pecah tulang dasar tengkorak serta patah tulang rahang mulut sebelah kiri dan kanan menyebabkan kematian korban ;

1 YANNES TANISIWA, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Heni Tipka, Dokter pada Rumah Sakit GPM Ambon Nomor : 52/SU/RS/VII/2005 :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan sadar dan kesakitan serta muntah ;
- Luka di paha kiri bagian dalam dengan ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter tembus ke belakang ;

Dengan kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami keadaan di atas akibat tembakan dengan senjata api ;
- Bahwa selain dari jatuhnya korban akibat penyerangan dan penembakan tersebut juga menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan takut bagi masyarakat Desa Hative Besar, sehingga sebagian besar warga bersama keluarga mereka mengungsi ke hutan atau dusun-dusun lain karena dikhawatirkan akan terjadi serangan atau tindakan penembakan susulan dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan masyarakat Ambon umumnya dan masyarakat Hative Besar khususnya merasa takut untuk berpergian baik dengan jalan darat maupun jalan laut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 jo.

Pasal 6 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsudin als Fatur als Andi, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Tomi Srihandono als Tomi, Thaha Assagaf als Tagar, La Udin als Udin, La Ode Rusdi als Iki, Ancu Pary als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancu (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri), Syarif Tarabubun als Syarif (DPO), dan Mitho (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2005 bertempat di rumah Terdakwa Batumerah Tugu, Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik**, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2005 sekitar jam 20.00 Terdakwa datang ke rumah Tomi Srihandono als Tomi di Kapaha setelah diberitahu oleh Samsudin als Fatur als Andi bahwa Tomi Srihandono als Tomi telah menyiapkan dana untuk melakukan penyerangan dan saat itu Tomi melalui istrinya Ny. Puji Rahayu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 13.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN di Batumerah Tugu, bersama Ismail Yamsehu als Is, Samsudin als Fatur als Andi, Mitho (DPO) dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) berkumpul untuk membicarakan rencana penyerangan yang sudah menjadi "TEKAD BERSAMA" ;
- Bahwa saat itu Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) membuat sketsa villa karaoke yang menjadi target penyerangan pada selembar kertas sambil memberikan penjelasan mengenai keadaan di sekitar Villa Karaoke yang disetujui oleh semua yang hadir, saat itu Samsudin als Fatur als Andi mengusulkan untuk meninjau target terlebih dahulu untuk memastikan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas sebelum melakukan penyerangan ;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wit Ismail Yamsehu als Is dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dengan mengendarai motor milik Kuripa Musa als Roy pergi melakukan peninjauan ke Villa Karaoke, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Mitho (DPO) masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana tersimpan senjata-senjata dan bom rakitan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu Samsudin als Fatur als Andi dan Mitho (DPO) membersihkan 6 (enam) pucuk senjata terdiri dari 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang M-16, 2 (dua) pucuk senjata api jenis SKS dan 1 (satu) pucuk Ruger Mini dan mengisinya dengan amunisi serta menyiapkan bom rakitan yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan ;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa menghubungi Samsul Bahri Sangadji alias Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, dan menyuruh mereka untuk datang berkumpul di rumah Terdakwa pada malam hari menjelang penyerangan tersebut ;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 16.00 Wit Samsudin als Fatur als Andi menghubungi Rusli Amiludin melalui melalui HP (telepon selular) untuk datang ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta kepada Rusli Alimudin als Rusli membantu menyiapkan speed guna mengangkut teman-teman yang akan melakukan penyerangan ke Villa Karaoke dan oleh Rusli Alimudin als Rusli kemudian meminta La Udin als Udin dan La Ode Rusdi als Iki untuk menjemput dan mengantar ke tempat tujuan ;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 21.30 Wit, Samsudin als Fatur als Andi, Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestaluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) berkumpul kembali di rumah Terdakwa untuk memantapkan rencana penyerangan, lalu Terdakwa menunjuk Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestaluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) untuk melakukan penyerangan ke Villa Karaoke ;
- Bahwa setelah semua perlengkapan persenjataan telah siap dan rencana penyerangan telah dimantapkan, dilakukan do'a bersama yang dipimpin oleh Usman Wakano als Upang untuk keberhasilan penyerangan tersebut dan setelah selesai do'a tepat jam 23.00 Wit Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi mengantar Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO), Samsul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib dan Mitho (DPO) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang (pintu dapur) menuju pelabuhan speed ruko Batumerah dimana speed boat yang dikemudikan oleh La Udin als Udin dan La Ode Rusdi als Iki sudah menunggu ;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Ismail Yamsehu als Is agar bawa anak-anak baik-baik, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi yang membawa tas ransel warna biru berisi senjata dan amunisi kemudian menyerahkan tas tersebut kepada La Udin untuk dimasukkan ke dalam speed boat dan satu dos dalam kantung plastik berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W dititipkan kepada La Ode Rusdi als Iki untuk diberikan kepada Rusli Alimudin als Rusli, lalu Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi kembali ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekira jam 02.00 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan Samsudin als Fatur als Andi yang memberitahukan bahwa teman-teman telah kembali setelah selesai melakukan penyerangan dan tidak lama kemudian Ismail Fahmi Yamsehu als Is menelpon Terdakwa melalui HP (telepon selular) dan meminta Terdakwa menyiapkan gerobak untuk mengangkut senjata-senjata yang telah digunakan melakukan penyerangan, lalu dengan dibantu oleh Thaha Assagaf als Tagar dan Ridwan Lestaluhu als Edo Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut dan menyimpannya di kantor Koperasi Hatukau tempat Thaha Assagaf als Tagar bekerja, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Syarif Tarabubun als Syartif (DPO) dan Ismail Fahmi Yamsehu als Is yang kemudian melaporkan tindakan dan hasil penyerangan yang dilakukan bersama teman-teman lainnya ;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi Thaha Assagaf Als Tagar dan mengambil senjata-senjata yang disimpan di Koperasi Hatukau lalu membawa senjata-senjata tersebut berikut senjata-senjata milik Terdakwa yang disimpan dirumahnya lalu memberikannya kepada Muthalib Patty als Thalib untuk disimpan di Kantor Sekretariat Mastapala (Mahasiswa STAIN Pencinta Alam) ;
- Bahwa akibat dari penyerangan dan penembakan yang dilakukan di Karaoke Villa 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Siti Ratnawati als Ratna dan Jondri Puturuha serta korban lainnya mengalami luka-luka yaitu Janes Tanisiwa als Koa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victorina T. Larwuy Penda I NIP K. 1000624, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap korban :

1 YONDRI PUTURUHA, No. Pol : VER/01/II/2005/RUMKIT tanggal 15 Februari 2005 :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka tembak masuk pada daerah pipi kiri, empat centimeter dari telinga kiri, lima centimeter dari sudut mulut sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter ;

Pemeriksaan dalam :

- Patah tulang rahang mulut bagian bawah sebelah kiri ;
- Pendarahan di bawah kulit kepala sebelah kanan, delapan centimeter dari garis tengah kepala, lima centimeter dari telinga kanan ukuran empat kali tiga centimeter ;
- Retaknya tulang temporal sebelah kanan ukuran tujuh kali tujuh centimeter ;

Dengan kesimpulan :

- Akibat dari rusaknya jaringan otak (susunan syaraf pusat) dan pendarahan dalam otak mengakibatkan korban meninggal dunia ;

1 SITI RATNAWATI, No. Pol : VER/02/II/2005/RUMKIT tanggal 15 Februari 2005 :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka tembak masuk pada daerah pipi kiri, lima centimeter di bawah telinga kiri ukuran satu kali satu centimeter ;
- Memar pada daerah luka tembak masuk ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Terdapat luka tembak keluar pada daerah pipi kiri sampai ke telinga kanan ukuran sepuluh kali sepuluh centimeter ;

Pemeriksaan dalam :

- Patah tulang rahang mulut bagian sebelah kiri bawah ;
- Pecah tulang dasar tengkorak ;
- Pecah tulang pipi sebelah kanan ;
- Patah tulang rahang mulut sebelah kanan atas ;

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan pada sistem syaraf pusat (Medula Oblongata) dan pecah tulang dasar tengkorak serta patah tulang rahang mulut sebelah kiri dan kanan menyebabkan kematian korban ;

1 YANNES TANISIWA, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Heni Tipka, Dokter pada Rumah Sakit GPM Ambon Nomor : 52/SU/RS/VII/2005 :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan sadar dan kesakitan serta muntah ;
- Luka di paha kiri bagian dalam dengan ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter tembus ke belakang ;

Dengan kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami keadaan di atas akibat tembakan dengan senjata api ;
- Bahwa selain dari jatuhnya korban akibat penyerangan dan penembakan tersebut juga menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan takut bagi masyarakat Desa Hative Besar, sehingga sebagian besar warga bersama keluarga mereka mengungsi ke hutan atau dusun-dusun lain karena dikhawatirkan akan terjadi serangan atau tindakan penembakan susulan dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan masyarakat Ambon umumnya dan masyarakat Hative Besar khususnya merasa takut untuk berpergian baik dengan jalan darat maupun jalan laut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo.

Pasal 6 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 ;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN pada hari Senin tanggal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2005 bertempat di rumah Terdakwa Batumerah Tugu, Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau**

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2003 Terdakwa telah menerima 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis MK-3 dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SKS dari salah seorang anggota laskar Jihad menjelang penarikan laskar Jihad dari Ambon yang tidak diketahui lagi nama dan alamatnya yang kemudian senjata tersebut bersama dengan bom rakitan sebanyak 100 (seratus) buah milik Terdakwa dan senjata-senjata lainnya milik Samsudin als Fatur als Andi, Bakti Utomo, Rahmadi Suheb (sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti) disimpan oleh Terdakwa dirumahnya Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 sekira jam 13.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN di Batumerah Tugu, bersama Ismail Yamsehu als Is, Samsudin als Fatur als Andi, Mitho (DPO) dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) berkumpul untuk membicarakan rencana penyerangan yang sudah menjadi "TEKAD BERSAMA" dan kemudian Terdakwa menghubungi Samsul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib dan menyuruh mereka untuk datang berkumpul di rumah Terdakwa pada malam hari menjelang penyerangan tersebut ;
- Bahwa saat itu Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) membuat sketsa villa karaoke yang menjadi target penyerangan pada selembar kertas sambil memberikan penjelasan mengenai keadaan di sekitar Villa Karaoke yang disetujui oleh semua yang hadir, saat itu Samsudin als Fatur als Andi mengusulkan untuk meninjau target terlebih dahulu untuk memastikan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas sebelum melakukan penyerangan ;
- Bahwa saat itu Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) membuat sketsa villa karaoke yang menjadi target penyerangan pada selembar kertas sambil memberikan penjelasan mengenai keadaan di sekitar Villa Karaoke yang disetujui oleh semua yang hadir, saat itu Samsudin als Fatur als Andi mengusulkan untuk



meninjau target terlebih dahulu untuk memastikan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas sebelum melakukan penyerangan ;

- Bahwa sekira jam 15.00 Wit Ismail Yamsehu als Is dan Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dengan mengendarai motor milik Kuripa Musa als Roy pergi melakukan peninjauan ke Villa Karaoke, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi bersama Mitho (DPO) masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana tersimpan senjata-senjata dan bom rakitan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu Samsudin als Fatur als Andi dan Mitho (DPO) membersihkan 6 (enam) pucuk senjata terdiri dari 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang M-16, 2 (dua) pucuk senjata api jenis SKS dan 1 (satu) pucuk Ruger Mini dan mengisinya dengan amunisi serta menyiapkan bom rakitan yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan ;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 21.30 Wit, Samsudin als Fatur als Andi, Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestaluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) berkumpul kembali di rumah Terdakwa untuk memantapkan rencana penyerangan, lalu Terdakwa menunjuk Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Samsul Bahri Sangadji als Soa, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib, Ridwan Lestaluhu als Edo, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO) dan Mitho (DPO) untuk melakukan penyerangan ke Villa Karaoke ;
- Bahwa setelah semua perlengkapan persenjataan telah siap dan rencana penyerangan telah dimantapkan, dilakukan do'a bersama yang dipimpin oleh Usman Wakano als Upang untuk keberhasilan penyerangan tersebut dan setelah selesai do'a tepat jam 23.00 Wit Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi mengantar Ismail Fahmi Yamsehu als Is, Syarif Tarabubun als Syarif (DPO), Samsul Bahri Sangadji als Soa, Ridwan Lestaluhu als Edo, Nachrum Wailissahalong als Teddy, Muthalib Patty als Thalib dan Mitho (DPO) melalui pintu belakang (pintu dapur) menuju pelabuhan speed ruko Batumerah dimana speed boat yang dikemudikan oleh La Udin als Udin dan La Ode Rusdi als Iki sudah menunggu ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Ismail Yamsehu als Is agar bawa anak-anak baik-baik, sedangkan Samsudin als Fatur als Andi yang membawa tas ransel warna biru berisi senjata dan amunisi kemudian

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



menyerahkan tas tersebut kepada La Udin untuk dimasukkan ke dalam speed boat dan satu dos dalam kantung plastik berisi 1 (satu) pucuk senjata api revolver S & W dititipkan kepada La Ode Rusdi als Iki untuk diberikan kepada Rusli Alimudin als Rusli, lalu Terdakwa bersama Samsudin als Fatur als Andi kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekira jam 02.00 Wit Terdakwa bertemu kembali dengan Samsudin als Fatur als Andi yang memberitahukan bahwa teman-teman telah kembali setelah selesai melakukan penyerangan dan tidak lama kemudian Ismail Fahmi Yamsehu als Is menelpon Terdakwa melalui HP (telepon selular) dan meminta Terdakwa menyiapkan gerobak untuk mengangkut senjata-senjata yang telah digunakan melakukan penyerangan, lalu dengan dibantu oleh Thaha Assagaf als Tagar dan Ridwan Lestaluhu als Edo Terdakwa membawa senjata-senjata tersebut dan menyimpannya di kantor Koperasi Hatukau tempat Thaha Assagaf als Tagar bekerja, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Syarif Tarabubun als Syartif (DPO) dan Ismail Fahmi Yamsehu als Is yang kemudian melaporkan tindakan dan hasil penyerangan yang dilakukan bersama teman-teman lainnya ;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi Thaha Assagaf Als Tagar dan mengambil senjata-senjata yang disimpan di Koperasi Hatukau lalu membawa senjata-senjata tersebut berikut senjata-senjata milik Terdakwa yang disimpan dirumahnya lalu memberikannya kepada Muthalib Patty als Thalib untuk disimpan di Kantor Sekretariat Mastapala (Mahasiswa STAIN Pencinta Alam) ;
- Bahwa akibat dari penyerangan dan penembakan yang dilakukan di Karaoke Villa 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Siti Ratnawati als Ratna dan Jondri Puturuha serta korban lainnya mengalami luka-luka yaitu Janes Tanisiwa als Koa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Victorina T. Larwuy Penda I NIP K. 1000624, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dan dr. Heni Tipka, Dokter pada Rumah Sakit GPM Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 Nomor Lab : 3516/BSF/2005 yang ditandatangani oleh Drs. CH. SAFRIAN S Komisaris Besar Polisi Nrp. 55120679 disimpulkan bahwa barang bukti senjata



api (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) adalah benar yang digunakan dalam melakukan penyerangan terhadap Villa Karaoke ;

- Bahwa selain dari jatuhnya korban akibat penyerangan dan penembakan tersebut juga menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan takut bagi masyarakat Desa Hative Besar, sehingga sebagian besar warga bersama keluarga mereka mengungsi ke hutan atau dusun-dusun lain karena dikhawatirkan akan terjadi serangan atau tindakan penembakan susulan dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan masyarakat Ambon umumnya dan masyarakat Hative Besar khususnya merasa takut untuk berpergian baik dengan jalan darat maupun jalan laut ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA als ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"Secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme yang telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran fasilitas publik"** melanggar Pasal 14 jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU dan **"Setiap orang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme"** melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KETIGA ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA als ONGEN dengan pidana mati ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) pucuk senapan angin ;
 - 2 1 (satu) bilah sangkur ;
 - 3 11 butir amunisi cal 5,56 mm ;
 - 4 3 (tiga) butir amunisi cal 7,62 mm ;
 - 5 1 (satu) pucuk senjata api brend mk-3 ;
 - 6 1 (satu) pucuk senjata api m.16 ;
 - 7 1 (satu) pucuk senjata api m.15 ;
 - 8 1 (satu) pucuk senjata api m.16 a.1 ;
 - 9 1 (satu) pucuk senjata api monser / le ;
 - 10 1 (satu) pucuk senjata api ruger mini ;
 - 11 1 (satu) pucuk senjata api us carabine / jenggel ;
 - 12 1 (satu) pucuk senjata api sks ;
 - 13 5 (lima) buah magazen senjata api m.16 ;
 - 14 3 (tiga) buah magazen senjata api ss.1 ;
 - 15 3 (tiga) buah magazen senjata api mk.3 ;
 - 16 4 (empat) buah magazen senjata api ak.47 ;
 - 17 2 (dua) buah magazen senjata api ruger mini ;
 - 18 2 (dua) buah magazen senjata api sks ;
 - 19 1 (satu) buah magazen senjata api m.15 ;
 - 20 207 (dua ratus tujuh) butir amunisi hampa cal. 5,56 mm ;
 - 21 1001 (seribu satu) butir amunisi cal. 5,56 mm ;
 - 22 303 (tiga ratus tiga) butir amunisi cal. 7,67 mm ;
 - 23 1 (satu) butir amunisi TP ;
 - 24 165 (seratus enam puluh lima) butir amunisi senpi fn cal. 9 mm ;
 - 25 124 (seratus dua puluh empat) butir amunisi senpi us carabine / jenggel ;
 - 26 85 (delapan puluh lima) butir amunisi senpi brend mk.3 ;
 - 27 25 (dua puluh lima) butir amunisi revolver cal. 38 mm ;
 - 28 17 (tujuh belas) butir amunisi cal. 4,7 mm ;
 - 29 350 (tiga ratus lima puluh) potong sumbu detonetor ;



- 30 6 (enam) karton/duz korek api kayu ;
- 31 2 (dua) kantong bubuk mesiu ;
- 32 5 (lima) buah granat nenas ;
- 33 15 (lima belas) butir amunisi senpi thompson ;
- 34 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 35 1 (satu) buah box obat ;
- 36 1 (satu) buah ransel biasa ;
- 37 1 (satu) buah ransel dinas ;
- 38 125 (seratus dua puluh lima) buah bom rakitan dengan tabung bom terbuat dari pipa besi dan pada salah satu ujungnya terdapat sumbu dan pengait besi ;
- 39 358 (tiga ratus lima puluh delapan) buah tabung bom rakitan terbuat dari pipa besi yang dilas ;
- 40 1 (satu) pucuk senjata api cis ;
- 41 1 (satu) buah magazen senjata api cis ;
- 42 9 (sembilan) butir amunisi senpi cis cal. 22 Ir ;
- 43 4 (empat) buah karton (3 (tiga) buah karton aqua dan 1 (satu) karton the China) ;
- 44 1 (satu) buah tas ransel berwarna kuning dan hitam ;
- 45 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- 4 Menyatakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 176/Pid.B/2005/PN.AB.,

tanggal 20 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama" merencanakan Tindak Pidana Terorisme ;
- 2 Menghukum ia Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) pucuk senapan angin ;
- 2 1 (satu) bilah sangkur ;
- 3 11 butir amunisi cal 5,56 mm ;
- 4 3 (tiga) butir amunisi cal 7,62 mm ;
- 5 1 (satu) pucuk senjata api brend mk-3 ;
- 6 1 (satu) pucuk senjata api m.16 ;
- 7 1 (satu) pucuk senjata api m.15 ;
- 8 1 (satu) pucuk senjata api m.16 a.1 ;
- 9 1 (satu) pucuk senjata api monser / le ;
- 10 1 (satu) pucuk senjata api ruger mini ;
- 11 1 (satu) pucuk senjata api us carabine / jenggel ;
- 12 1 (satu) pucuk senjata api sks ;
- 13 5 (lima) buah magazen senjata api m.16 ;
- 14 3 (tiga) buah magazen senjata api ss.1 ;
- 15 3 (tiga) buah magazen senjata api mk.3 ;
- 16 4 (empat) buah magazen senjata api ak.47 ;
- 17 2 (dua) buah magazen senjata api ruger mini ;
- 18 2 (dua) buah magazen senjata api sks ;
- 19 1 (satu) buah magazen senjata api m.15 ;
- 20 207 (dua ratus tujuh) butir amunisi hampa cal. 5,56 mm ;
- 21 1001 (seribu satu) butir amunisi cal. 5,56 mm ;
- 22 303 (tiga ratus tiga) butir amunisi cal. 7,67 mm ;
- 23 1 (satu) butir amunisi TP ;
- 24 165 (seratus enam puluh lima) butir amunisi senpi fn cal. 9 mm ;
- 25 124 (seratus dua puluh empat) butir amunisi senpi us carabine / jenggel ;
- 26 85 (delapan puluh lima) butir amunisi senpi brend mk.3 ;
- 27 25 (dua puluh lima) butir amunisi revolver cal. 38 mm ;
- 28 17 (tujuh belas) butir amunisi cal. 4,7 mm ;
- 29 350 (tiga ratus lima puluh) potong sumbu detonetor ;
- 30 6 (enam) karton/duz korek api kayu ;
- 31 2 (dua) kantong bubuk mesiu ;



- 32 5 (lima) buah granat nenas ;
- 33 15 (lima belas) butir amunisi senpi thompson ;
- 34 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 35 1 (satu) buah box obat ;
- 36 1 (satu) buah ransel biasa ;
- 37 1 (satu) buah ransel dinas ;
- 38 125 (seratus dua puluh lima) buah bom rakitan dengan tabung bom terbuat dari pipa besi dan pada salah satu ujungnya terdapat sumbu dan pengait besi ;
- 39 358 (tiga ratus lima puluh delapan) buah tabung bom rakitan terbuat dari pipa besi yang dilas ;
- 40 1 (satu) pucuk senjata api cis ;
- 41 1 (satu) buah magazen senjata api cis ;
- 42 9 (sembilan) butir amunisi senpi cis cal. 22 Ir ;
- 43 4 (empat) buah karton (3 (tiga) buah karton aqua dan 1 (satu) karton the China) ;
- 44 1 (satu) buah tas ransel berwarna kuning dan hitam ;
- 45 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ambon untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 32/PID/2006/PT.MAL., tanggal 29 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- b Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari 2006 Nomor : 176/Pid.B/2005/PN.AB., yang dimintakan banding ;

Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merencanakan dan atau menggerakkan tindak pidana Terorisme" ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



- 2 Menghukum ia Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan dakwaan ketiga tidak dapat diterima ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) pucuk senapan angin ;
 - 2 1 (satu) bilah sangkur ;
 - 3 11 butir amunisi cal 5,56 mm ;
 - 4 3 (tiga) butir amunisi cal 7,62 mm ;
 - 5 1 (satu) pucuk senjata api brend mk-3 ;
 - 6 1 (satu) pucuk senjata api m.16 ;
 - 7 1 (satu) pucuk senjata api m.15 ;
 - 8 1 (satu) pucuk senjata api m.16 a.1 ;
 - 9 1 (satu) pucuk senjata api monser / le ;
 - 10 1 (satu) pucuk senjata api ruger mini ;
 - 11 1 (satu) pucuk senjata api us carabine / jenggel ;
 - 12 1 (satu) pucuk senjata api sks ;
 - 13 5 (lima) buah magazen senjata api m.16 ;
 - 14 3 (tiga) buah magazen senjata api ss.1 ;
 - 15 3 (tiga) buah magazen senjata api mk.3 ;
 - 16 4 (empat) buah magazen senjata api ak.47 ;
 - 17 2 (dua) buah magazen senjata api ruger mini ;
 - 18 2 (dua) buah magazen senjata api sks ;
 - 19 1 (satu) buah magazen senjata api m.15 ;
 - 20 207 (dua ratus tujuh) butir amunisi hampa cal. 5,56 mm ;
 - 21 1001 (seribu satu) butir amunisi cal. 5,56 mm ;
 - 22 303 (tiga ratus tiga) butir amunisi cal. 7,67 mm ;
 - 23 1 (satu) butir amunisi TP ;
 - 24 165 (seratus enam puluh lima) butir amunisi senpi fn cal. 9 mm ;
 - 25 124 (seratus dua puluh empat) butir amunisi senpi us carabine / jenggel ;
 - 26 85 (delapan puluh lima) butir amunisi senpi brend mk.3 ;
 - 27 25 (dua puluh lima) butir amunisi revolver cal. 38 mm ;



- 28 17 (tujuh belas) butir amunisi cal. 4,7 mm ;
- 29 350 (tiga ratus lima puluh) potong sumbu detonator ;
- 30 6 (enam) karton/duz korek api kayu ;
- 31 2 (dua) kantong bubuk mesiu ;
- 32 5 (lima) buah granat nenas ;
- 33 15 (lima belas) butir amunisi senpi thompson ;
- 34 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 35 1 (satu) buah box obat ;
- 36 1 (satu) buah ransel biasa ;
- 37 1 (satu) buah ransel dinas ;
- 38 125 (seratus dua puluh lima) buah bom rakitan dengan tabung bom terbuat dari pipa besi dan pada salah satu ujungnya terdapat sumbu dan pengait besi ;
- 39 358 (tiga ratus lima puluh delapan) buah tabung bom rakitan terbuat dari pipa besi yang dilas ;
- 40 1 (satu) pucuk senjata api cis ;
- 41 1 (satu) buah magazen senjata api cis ;
- 42 9 (sembilan) butir amunisi senpi cis cal. 22 Ir ;
- 43 4 (empat) buah karton (3 (tiga) buah karton aqua dan 1 (satu) karton the China) ;
- 44 1 (satu) buah tas ransel berwarna kuning dan hitam ;
- 45 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ambon untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- 1 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2134 K/Pid/2006., tanggal 16 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 19 Mei 2006 No. 32/ PID/2006/PT.MAL., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari 2006 No. 176 / PID.B / 2005 / PN.AB ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama" melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
- 2 Menghukum ia Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ambon untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, berupa :
 - 1 1 (satu) pucuk senapan angin ;
 - 2 1 (satu) bilah sangkur ;
 - 3 11 butir amunisi cal 5,56 mm ;
 - 4 3 (tiga) butir amunisi cal 7,62 mm ;
 - 5 1 (satu) pucuk senjata api brend mk-3 ;
 - 6 1 (satu) pucuk senjata api m.16 ;
 - 7 1 (satu) pucuk senjata api m.15 ;
 - 8 1 (satu) pucuk senjata api m.16 a.1 ;
 - 9 1 (satu) pucuk senjata api monser / le ;
 - 10 1 (satu) pucuk senjata api ruger mini ;
 - 11 1 (satu) pucuk senjata api us carabine / jenggel ;
 - 12 1 (satu) pucuk senjata api sks ;
 - 13 5 (lima) buah magazen senjata api m.16 ;
 - 14 3 (tiga) buah magazen senjata api ss.1 ;
 - 15 3 (tiga) buah magazen senjata api mk.3 ;
 - 16 4 (empat) buah magazen senjata api ak.47 ;
 - 17 2 (dua) buah magazen senjata api ruger mini ;
 - 18 2 (dua) buah magazen senjata api sks ;
 - 19 1 (satu) buah magazen senjata api m.15 ;



- 20 207 (dua ratus tujuh) butir amunisi hampa cal. 5,56 mm ;
- 21 1001 (seribu satu) butir amunisi cal. 5,56 mm ;
- 22 303 (tiga ratus tiga) butir amunisi cal. 7,67 mm ;
- 23 1 (satu) butir amunisi TP ;
- 24 165 (seratus enam puluh lima) butir amunisi senpi fn cal. 9 mm ;
- 25 124 (seratus dua puluh empat) butir amunisi senpi us carabine / jenggel ;
- 26 85 (delapan puluh lima) butir amunisi senpi brend mk.3 ;
- 27 25 (dua puluh lima) butir amunisi revolver cal. 38 mm ;
- 28 17 (tujuh belas) butir amunisi cal. 4,7 mm ;
- 29 350 (tiga ratus lima puluh) potong sumbu detonetor ;
- 30 6 (enam) karton/duz korek api kayu ;
- 31 2 (dua) kantong bubuk mesiu ;
- 32 5 (lima) buah granat nenas ;
- 33 15 (lima belas) butir amunisi senpi thompson ;
- 34 1 (satu) buah tas pinggang ;
- 35 1 (satu) buah box obat ;
- 36 1 (satu) buah ransel biasa ;
- 37 1 (satu) buah ransel dinas ;
- 38 125 (seratus dua puluh lima) buah bom rakitan dengan tabung bom terbuat dari pipa besi dan pada salah satu ujungnya terdapat sumbu dan pengait besi ;
- 39 358 (tiga ratus lima puluh delapan) buah tabung bom rakitan terbuat dari pipa besi yang dilas ;
- 40 1 (satu) pucuk senjata api cis ;
- 41 1 (satu) buah magazen senjata api cis ;
- 42 9 (sembilan) butir amunisi senpi cis cal. 22 Ir ;
- 43 4 (empat) buah karton (3 (tiga) buah karton aqua dan 1 (satu) karton the China) ;
- 44 1 (satu) buah tas ransel berwarna kuning dan hitam ;
- 45 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



- 4 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 07 Desember 2009 dari Kuasa Hukum Idi Amin Thabrani Pattimura Alias Ongen sebagai Terpidana, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2009, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Bahwa Tentang Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagaimana yang disebutkan di atas, akan tetapi bila diperhatikan secara cermat isi dan rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka antara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, ternyata Terdakwa didakwa dengan pasal yang sama yaitu melanggar ketentuan pasal 14 jo. pasal 6 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini membuat Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) menjadi bingung dalam Pembelaan Dirinya, dan menunjukkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam merumuskan Surat Dakwaan dihubungkan dengan ketentuan pasal yang diancam terhadap Terdakwa adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga bentuk Surat Dakwaan seperti ini sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan baik pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Ambon, atau pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi Maluku dan pemeriksaan di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI ;

Bahwa ternyata pada semua tingkat peradilan tidak pernah mempertimbangkan sedikitpun kesalahan dalam pembuatan Surat Dakwaan yang dikaitkan dengan ketentuan pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa, untuk itu baik Judex Facti maupun Judex Juris dalam mengadili perkara Terdakwa telah melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam cara mengadili perkara a quo ;



II Tentang Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan, Yang Tidak Dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku) ;

Bahwa keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi diantaranya : Saksi SAMSUL BAHRI SANGADJI alias AYA SOA, Saksi NACHRUM WAILISSAHALONG alias TEDY GOZALI, Saksi MUTHALIB PATTY, Saksi RIDWAN LESTALUHU alias EDO, Saksi SAID THAHA ASSAGAF alias TAGAR, Saksi ISMAIL FAHMI YAMSEHU, Saksi SYAMSUDIN alias ANDI alias FATUR, Saksi RUSLI AMILUDIN alias RUSLI, Saksi LA ODE RUSDI, Saksi LA UDIN alias UDIN, Saksi KURIPA MUSA alias ROY, Saksi BAKTI UTOMO alias TOMO, Saksi RAHMADI SUHEB alias ADI TATUI, Saksi ABDUL HARIS LILIPARY alias HARRY, Saksi SEMUEL HELAHA, Saksi SYARIF TARABUBUN, Saksi USMAN WAKANNO dan Saksi JUFRI TUNI PATTIMURA. Dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai peranan apapun dalam penyerangan Villa Karaoke, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Terorisme, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan diputuskan oleh Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan Kasasi yaitu Menyatakan Terdakwa **IDI AMIN THABRANI PATTIMURA** Alias **ONGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Terorisme ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada satu orang saksi saja yaitu Saksi JUFRI TUNI PATTIMURA yang keterangannya dibacakan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada saat pengeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa di Batumerah pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2005 sekitar jam 14.00 Wit telah disita 1 buah sangkur, 11 butir SS1 Kaliber 5,56 mm, 3 butir amunisi SKS Kaliber 7,62 mm, keterangan saksi JUFRI TUNI PATTIMURA hanya berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP ;

Bahwa seandainya Majelis Hakim baik Judex Facti maupun Judex Juris dalam mengadili perkara Terdakwa dengan bersandar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka seharusnya Terdakwa **IDI AMIN THABRANI PATTIMURA** alias **ONGEN** harus diputus bebas dari semua Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atau

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



diputus lepas dari segala tuntutan Jaksa / Penuntut Umum atau minimal Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana atau menyimpan dan memiliki senjata api dan bahan peledak sebagaimana diancam dalam Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951. Putusan Judex Facti maupun Judex Juris ini telah melampaui kewenangan dan telah menunjukkan kekhilafan Hakim yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN ;

III Tentang Kewenangan Majelis Hakim Agung Dalam Menjatuhkan

Putusan tentang Berat Ringannya Pidanaan Kepada Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan hukuman penjara **"Seumur Hidup"**, kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon dan kemudian menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara **"Seumur Hidup"**, selanjutnya Mahkamah Agung sebagai Judex Juris kembali membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon untuk dijadikan pertimbangan sendiri dan selanjutnya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa : Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen dengan pidana penjara **"Seumur Hidup"** ;
- Bahwa pertanyaan Yuridis yang timbul apakah diperbolehkan, Hakim Agung yang kedudukannya sebagai Judex Juris memutuskan suatu perkara dengan mengadili sendiri dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri untuk dijadikan pertimbangannya, dan kemudian menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara **"Seumur Hidup"** pada hal kedudukan Hakim Agung sebagai Judex Juris dalam mengadili suatu perkara di tingkat Kasasi hanyalah berkaitan dengan :
 - a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 253 KUHAP) ;

- Dengan cara mengadili perkara tersebut seakan-akan Hakim Agung pada pemeriksaan di tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen berhadapan *face to face* sebagaimana Hakim Fakta yang diperankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ;
- Seandainya Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi benar-benar mengadili Terdakwa : Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen maka akan diketahui secara pasti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mengetahui bagaimana sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam persidangan, apakah mempersulit pemeriksaan atau sebaliknya kooperatif. Hal-hal ini yang biasanya dipergunakan oleh Judex Facti untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;
- Alasan hukum apa yang digunakan oleh Judex Juris untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman pidana selama ”**Seumur Hidup**”, tidak ada argumentasi Yuridis yang diuraikan sebagai landasan, baik secara ilmiah/ akademis, sebagai konsekuensi dari sikap Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara pidana Terorisme yang menempatkan Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen sebagai Terdakwa seharusnya Judex Juris melakukan uraian yang bersifat ilmiah yuridis, yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun secara akademis ;

Dengan demikian sangat jelas Mahkamah Agung dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sebagai Judex Juris telah melakukan kekhilafan yang sangat nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHAP ;

- **Tentang telah ditemukan keadaan baru (Novum) setelah perkara diputus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;**
 - a Bukti PK-1 : Surat Keterangan tanggal 15 Mei 2005, yang dibuat oleh S. THAHA ASSAGAF yang secara tegas menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali disiksa oleh Pihak Polisi dari satuan Brimob, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Idi Amin Thabrani

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010



Pattimura alias Ongen) saat itu dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik diberikan dalam tekanan, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 117 ayat (1) KUHAP, sehingga harus Batal Demi Hukum ;

- b Bukti PK-2 : Surat Keterangan tanggal 18 Mei 2005 yang dibuat oleh Hi. SA'AD TUANAYA, Pekerjaan Purn. TNI dan Imam Masjid Al Mustaqim Komp. Asmil Batumerah yang keterangannya menerangkan pada intinya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selama bertempat tinggal di Batumerah adalah seorang yang pribadinya sangat baik dan bukan tipe orang yang suka mencari masalah dengan orang lain ;
- c Bukti PK-3 : Surat Keterangan tanggal 28 Mei 2005, yang dibuat oleh UMAR PATJINA yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN) pada tanggal 14 Februari 2005 jam 23.00 Wit (jam 11 malam) berada di rumah saksi sampai dengan jam 00.00 Wit (jam 12 malam), tiba-tiba pada tanggal 16 Mei 2008 saksi kaget karena IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN telah ditangkap Polisi karena diduga melakukan penyerangan terhadap Villa Karaoke ;
- d Bukti PK-4 : Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat oleh ERWIN WAKANNO, yang intinya menerangkan bahwa saat terjadi penembakan di Villa Karaoke saksi bersama IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN sementara berada dirumahnya di Batumerah dari jam 15.00 – 20.00 WIT untuk membicarakan Tahlilan hari ke tujuh kematian Ismail Pellu yang satu Desa dengan saksi dan IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN dan keesokan harinya baru diketahui ada penembakan terhadap Villa Karaoke ;

Berdasarkan bukti baru tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa saat penyerangan di Villa Karaoke, ternyata Terdakwa IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN sedang berada dirumahnya, untuk itu timbul pertanyaan apakah Pemohon Peninjauan Kembali (IDI AMIN THABRANI PATTIMURA alias ONGEN) yang saat itu berada dirumahnya, dapat bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan para saksi sesuai yang diterangkan oleh para saksi yaitu pada bukti PK-1 s/d PK-4 dapat menyuruh orang lain yaitu SAMSUDIN alias ANDI alias FATUR, SYARIF TARABUBUN, MITHO, SYAMSUL BAHRI SANGADJI alias AYA SOA, ISMAIL FAHMI YAMSEHU alias IS, RIDWAN LESTALUHU alias EDO dan MUTHALIB PATTY alias THALIB, NACHRUM WAILISSAHALONG alias EDY GOZALI dan MITO, dapat menyuruh para saksi untuk melakukan penyerangan ke Villa Karaoke. Hal ini membuktikan bahwa baik JUDEX FACTI maupun JUDEX JURIS dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c, dengan demikian maka putusan-putusan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, lagipula tidak terdapat Novum yang menjadi bukti menentukan dan tidak pula terdapat kekeliruan nyata dari putusan Judex Facti dan Judex Juris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Bahwa bukti PK 1 sampai dengan PK 4 yang diajukan sebagai novum, tidak bersifat menentukan, karena bukti-bukti PK 1 sampai dengan PK 4 tersebut berupa surat pernyataan dan surat keterangan seseorang tidak mempunyai nilai bukti karena tidak diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sedangkan bukti PK 5 berupa putusan Mahkamah Agung No. 1945 K/Pid/2006 a.n Terdakwa Bakti Utomo Alias Tomo merupakan peristiwa yang berbeda dan tidak ada kaitannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ;

Memperhatikan Pasal 14 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : IDI AMIN THABRANI PATTIMURA Alias ONGEN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Prof. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

30



SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2010